

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

Nomor : 15 /2008

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda
Tanggal 17 Januari 2008 Nomor : 25/TK .NH/01/2008
Tentang Permohonan Izin Operasional TK. Nurul Huda

Menimbang dsb.

Mengingat dsb.

Memperhatikan dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Penyelenggaraan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama Yayasan /

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda

Alamat : Jl. G I Gg. H No. 20 RT.002/02 Slipi

Palmerah Jakarta Barat

Penanggung Jawab : H. M. Amin

Akte Yayasan /

Badan Penyelenggara : Nomor : 46

Tanggal : 23 Juni 1988

Notaris : Maria K. Soeharyo, SH.

di : Jakarta

Nama Sekolah : TK. Nurul Huda

Waktu Belajar : Pukul 07.30 - 10.00 WIB.

Status Gedung : Milik Yayasan

Alamat Sekolah : Jl. G I Gg. H No. 20 RT.002/02 Slipi

Palmerah Jakarta Barat

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2007 s.d. 2012

b. Kelas / tingkat yang dibuka sesuai dengan Usia Penyelenggaraan Sekolah

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2007 / 2008, Yayasan / Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Barat, Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut tidak layak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal / alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki / diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 8 Februari 2008

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**



Drs. H. SOEPARLAN KASYADI, MM.
NIP. 130896629



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Sald Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0016204
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL JANNAH SLIPI

Kepada Yth.
Notaris NELMA YENNI, SH.,
M.KN. ,
GRAHA MULTI GUNA, JL.
GAMPRIT NO.15A
KOTA BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 26 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris NELMA YENNI, SH., M.KN. , berkedudukan di KOTA BEKASI, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL JANNAH SLIPI**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Oktober 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Oktober 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021409.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 30 Oktober 2019